



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : IRMAN ALIAS AMUNG BIN ALMARHUM IDRIS.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /27 Juli 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Wisma Seroja Nomor 6 A, RT.008 / RW.005 Kel. Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Metro Bekasi Kota pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2022 ;

Terdakwa Irman alias Amung Bin Almarhum Idris ditahan dalam tahanan rutan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Halaman 1 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atas permohonan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Penahanan Terdakwa oleh Hakim atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ADV. R. WIJAYA SIGALINGGING, SH., Advokata/ Konsultan Hukum pada Law Office GALINGGING & Partners Nomor:002/SK/II/2023/GAL & P, yang berkantor di Jalan Cut Mutia Raya No.70 Graha Marhaban R5 Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat 17113, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Januari 2023 , dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No.99/SK/2023/PN.Bks; tanggal 24 Januari 2023 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Februari 2023 Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.BDG, serta berkas perkara Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.BDG, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi, karena Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tertanggal 27 Desember 2022 No.Reg.Perk : PDM-249/II/BKASI/10/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN Als AMUNG Bin (Alm) IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMRAN Als AMUNG Bin (Alm) IDRIS selama 6. tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan DAN pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082113333688
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor sim card 081297803088

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023, Nomor:631/Pid.Sus/2022/PN.BKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN ALIAS AMUNG BIN ALMARHUM IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis shabu*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN ALIAS AMUNG BIN ALMARHUM IDRIS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;

Halaman 3 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082113333688;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor sim card 081297803088Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, Nomor : 9/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Bks, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023 ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, Nomor : 9/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Bks, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023 ;
3. Relas / Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 9/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Bks, yang dibuat oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 relas pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Relas / Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 9/Bdg/Akta.Pid/2023/PN.Bks, yang dibuat oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG



5. Bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 7 Februari 2023 ;
6. Bahwa memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum diajukan pada tanggal 7 Februari 2023;
7. Bahwa relaas / Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 21 Februari 2023 ;
8. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;
9. Bahwa Juru Sita /Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) pada tanggal 25 Januari 2023 Nomor:631/Pid.Sus/2022/PN.Bks, dan tanggal 27 Januari 2023, masing-masing kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN.Bks yang menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Pemohon Banding memohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung atau Yang Mulia Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023 Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti bersalah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu Bersama-sama dengan sdr.Abdullah Akbar Bin (almr) Zainal, sdr. Dody Laksono (dalam berkas perkara lain) ;
4. Menghukum Pemohon Banding oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun ;

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Tinggi Banding berpendapat lain, dengan ini Pemohon Banding memohon supaya diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.3602/M.2.17/Enz.1/10/2022 Bks tanggal 17 Januari 2023.
3. Menyatakan terdakwa IRMAN Als AMUNG Bin (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRMAN Als AMUNG Bin (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Halaman 6 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dengan nomor Sim Card 082113333688
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomor sim card 081297803088

Seluruh barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa IRMAN Als AMUNG Bin (Alm), dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan di muka Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023 Nomor:631/Pid.Sus/2022/PN.Bks, dan telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 17 Januari 2023 dalam halaman 16, 17 dan 18 telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam : 20.00 wib telah menjual 1 gram Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Dody Laksono dan saksi Abdulah akbar Bin Zainal dan sebelumnya juga pernah sekali menjual sabu kepada saksi tersebut, atas dasar tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis sabu telah tepat dan benar, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan sudah sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus di tolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023 Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN.Bks, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Januari 2023 Nomor:631/Pid.Sus/2022/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 8 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami RATNA MINTARSIH, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINURI, SH., dan JONNY SITOANG, SH.,MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Februari 2023 Nomor 62/PID.SUS/2023/PT.BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta YANI SOFYAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINURI, SH.

RATNA MINTARSIH, SH.,MH.

JONNY SITOANG, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

YANI SOFYAN, SH.

Halaman 9 dari halaman 9 putusan No.62/PID.SUS/2023/PT.BDG